



P U T U S A N

Nomor : 08 / Pdt.G / 2014 / PN Lrt

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **LAURENSIUS SINA HURIT**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 54 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat I;-----

2. **EMANUEL KELI HURIT**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 44 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Penggugat II;-----

Penggugat I dan Penggugat II dapat pula disebut sebagai pihak Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada BERNARDUS B. PELATIN, SH Advokat berkedudukan hukum di Jalan Pantai RT.014/RW.001, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 9 Oktober 2014;-----

MELAWAN -----

1. **DOMINIKUS DOSI WELAN**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 76 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat I;-----

2. **ANDREAS WALANG HURIT**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 54 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat II;-----
3. **MIKHAEL PEHAN HURIT**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut



sebagai pihak : Tergugat III;-----

4. **DOMINIKUS SINA HURIT**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat IV;-----

5. **YOHANES RAJA HURIT**, Jenis kelamin Laki-laki, umur 42 tahun, alamat Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Tergugat V;-----

6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR**, Berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 212, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : Turut Tergugat;-----

Tergugat II sampai dengan Tergugat V yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ANDREAS WALANG HURIT. sebagai penerima ijin isidentil berdasarkan Penetapan Wakil Ketua pengadilan Negeri Larantuka, Nomor 08/Pen.Pdt.G/2014/PN.Ltk. tanggal 12 Desember 2014 beralamat di Beloaja, Desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----

Turut Tergugat yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada ZADRAK O.N MAUPADA, SH dan ANASIUS NANGA, berdasarkan surat perintah nomor 483/600.14 – 53.06/XI/2014, tertanggal 6 November 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan kemuka persidangan.-----

DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 22 Oktober 2014, dalam Register Nomor : 08/ Pdt.G / 2014 / PN Lrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa bapak alm Petrus Wato Hurit semasa hidupnya menikah sah dengan Susana Sola Lian telah memiliki dan melahirkan 5(lima) orang anak masing-masing bernama: -----

1. Theresia Berek Hurit (almahruma);-----

2. Laurensius Sina Hurit;-----

3. Maria keleka Hurit (almahruma);-----



4. Martina Berek Hurit (almahruma);-----
5. Emanuel Keli Hurit;-----
2. Bahwa semasa perkawinan antara Petrus Wato Hurit dengan Susana Sola Lian selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan salah satunya adalah tanah warisan yang dikenal masyarakat bernama WAI SANGARIA yang terletak di Beloaja desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dengan luas ± 3 hektar are dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

U t a r a : Berbatasan dengan, dahulu tanah milik suku Ama Koten dan Suku Lamatukan, sekarang Dominikus Dosi Welan dan Frans Kaju Nitit;-----

S e l a t a n : Berbatasan dengan laut ;-----

T i m u r : Berbatasan dengan kali hidup ;-----

B a r a t : Berbatasan dengan kali hidup ;-----

Namun dalam perjalanan lokasi tanah tersebut terbagi dua bagian bidang tanah **Timur dan Barat** karena dipisahkan dengan jalan Raya Larantuka – Riangpuho dengan luas masing-masing $\pm 1 \frac{1}{2}$ Ha, batas-batas masing-masingnya sbb:-----

Sebelah Barat jalan: -----

U t a r a : Berbatasan dengan tanah milik Frans Kaju Nitit;-----

S e l a t a n : Berbatasan dengan laut;-----

T i m u r : Berbatasan dengan Jalan raya Larantuka- Riangpuho;-----

B a r a t : Berbatasan dengan kali hidup;-----

Sebelah Timur jalan : -----

U t a r a : Berbatasan dengan tanah milik Dominikus Dosi Welan;-----

S e l a t a n : Berbatasan dengan jalan raya Larantuka- Riangpuho;-----

T i m u r : Berbatasan dengan kali hidup;-----

B a r a t : Berbatasan dengan jalan raya Larantuka Riangpuho;-----

3. Bahwa dua bidang tanah semula adalah milik dari ayah Penggugat PETRUS WATO HURIT, BERNARDUS KELI HURIT, YOSEP JUA HURIT dengan cara memperolehnya membuka hutan keramat dalam bahasa daerah disebut GETO DUANG GERARA pada tahun 1956 dengan usaha pertanian menanam tanaman umur pendek seperti padi dan jagung juga menanam tanaman umur panjang berupa pohon kelapa sebanyak 207 pohon dan pisang, selanjutnya membangun rumah dan menempati di atas tanah tersebut sampai meninggal dunia PETRUS WATO HURIT pada tahun 1971 sedangkan bapak BERNARDUS KELI HURIT meninggal dunia pada tahun 1974 dan bapak YOSEP JUA HURIT meninggal dunia terlebih dahulu dimana bapak YOSEP JUA HURIT selama hidupnya tidak menikah dan tidak punya anak dan bapak BERNARDUS KELI HURIT selama hidupnya telah menikah dengan isterinya bernama YASINTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNU LION tetapi tidak punya anak. Selanjutnya melakukan perawatan dan memetik buah kelapa adalah ibu Penggugat almarhuma SUSANA SOLA LIAN dengan para Penggugat dan ibu para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1985;-----

4. Bahwa pada bulan Januari tahun 1979 Penggugat I LAURENSIUS SINA HURIT mengambil satu (1) batang gading milik DOMINIKUS DOSI WELAN (Tergugat I) dengan harga 400(empat ratus) belik padi untuk melunasi utang ayahnya Penggugat PETRUS WATO HURIT dan BERNARDUS KELI HURIT yang telah mengambil bibit kelapa sebanyak tiga ratus buah kepada bapak HAMJA HAJON pada tahun 1956. Ternyata Penggugat I tidak mampu melunasi harga gading tersebut, sehingga antara Penggugat dengan DOMINIKUS DOSI WELAN (Tergugat I) melakukan perjanjian baru pada tanggal 24 Juli 1979 untuk harga gading tersebut di bayar berupa mengadakan kebun kelapa di tanah lokasi WAI SANGARIA dengan cara memetik buah kelapa sebanyak 207 pohon, pisang 20 rumpun dan tinggal di atas lokasi tanah WAI SANGARIA selama 10 tahun dari tahun 1979 sampai dengan 1989 namun dalam perjalanan pohon kelapa tersebut ada yang mati sebanyak 42 pohon sisanya 165 pohon;-----
5. Bahwa setelah lokasi kelapa tersebut dikuasai dan tinggal oleh DOMINIKUS DOSI WELAN (Tergugat I) berdasarkan perjanjian tersebut Penggugat I pergi merantu ke Malaysia pada tahun 1980 karena satu-satu harapan hidup Penggugat tidak ada lagi, sedangkan Penggugat II (EMANUEL KELI HURIT) masih tinggal diatas lokasi tanah tersebut untuk menanam penambahan tanaman pohon kelapa, pisang, dan mente untuk menjalankan program pemerintah GERAKAN SEJUTA TANAMAN oleh Gubernur NTT setelah itu pada tahun 1988 Penggugat II pergi merantau mengikuti Penggugat I ke Malaysia sehingga para Penggugat bekerja di Malaysia kurang lebih 22 tahun sampai menunggu habis masa kontrak;---
6. Bahwa sehabis masa kontrak selama sepuluh tahun Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) keluar dari lokasi tanah tersebut berpindah ke tempat tanahnya yang baru beli yang berbatasan langsung dengan tanah milik para Penggugat;-----
7. Bahwa tiba-tiba tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat II, III, IV, V masuk ke lokasi tanah milik para Penggugat termasuk tanah sengketa dan melakukan kegiatan di atas lokasi tanah milik para Penggugat termasuk tanah sengketa tersebut sehingga ditegur oleh bapak Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) bahwa tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik para Penggugat tersebut namun di jawab oleh saudara Andreas Walang Hurit (Tergugat II) kami hanya menjaga dan memetik buah kelapa dan menanam tanaman baru untuk Sina dan Nuel datang dari Malaysia karena kami sama-sama orang Beloja;-----

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain Tergugat II, III, IV, V memetik buah kelapa dan juga melakukan serangkaian pengerusakan berupa menebang pohon kelapa milik para Penggugat sebanyak 54 pohon selama 21 (dua puluh satu) tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2012 seolah olah menjadi miliknya Tergugat II, III, IV, V namun tidak ditegur oleh Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) tetapi Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) hanya memberitakan kepada Laurensius Sina Hurit (Penggugat I) ke Malaysia agar segera pulang karena lokasi tanah dan kelapa milik para Penggugat sudah dikuasai dan dirusaki oleh Tergugat II, III, IV, V dengan cara memetik buah kelapa, menebang pohon kelapa dengan sensor dan menanam tanaman baru untuk menghilangkan bukti kepemilikan;-----
9. Bahwa tiba-tiba pada bulan Mei tahun 2002 Laurensius Sina Hurit (Penggugat I) datang dari Malaysia dan berada di Beloaja desa Sinar Hadigala kurang lebih tujuh (7) bulan untuk melarang Tergugat II, III, IV, V tidak boleh melakukan kegiatan / aktivitas diatas lokasi tanah milik para Penggugat termasuk tanah sengketa berupa memetik buah kelapa, menebang pohon kelapa dan menanam tanaman baru .dan pada tahun 2003 Laurensius Sina Hurit (Penggugat I) pergi lagi ke Malaysia untuk mengambil adiknya Emanuel Keli Hurit (Penggugat II) agar pulang untuk menjaga kebun kelapa peninggalan ayah para Penggugat;-----

10. Bahwa agar tidak terjadi ke fakuman dan kekosongan untuk menjaga tanah dan kelapa beserta tanaman yang ada di atasnya milik para Penggugat agar Tergugat II, III, IV, V tidak melakukan kegiatan / aktivitas lagi diatas tanah tersebut maka Pengggugat I (Laurensius Sina Hurit) memberikan SURAT KUASA pada tanggal 29 Desember 2002 kepada Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) yang bersifat sementara untuk menjaga tanah dan tanaman dan memetik tanaman di atas lokasi tanah milik para Penggugat selama Penggugat 1masih merantau di Malaysia untuk mengambil adik Penggugat Emanuel Keli Hurit (Penggugat II), selanjutnya Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) menjaga seluruh tanaman dan tanah di lokasi tersebut ;-----
11. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2008 Dominikus Dosi Welan (Tergugat I) membiarkan tahu dan mau dan tidak melarang serta tidak menegur kepada Andreas Walang Hurit (Tergugat II), Mikhael Peha Hurit (Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum mensertifikat diatas sebagian tanah milik para Penggugat di Nawa Wai Sangaria dengan jumlah 3 (tiga) Sertifikat dengan perincian sebagai berikut:-----
- Tergugat II (Andreas Walang Hurit) melakukan sertifikat 2 bidang tanah / 2(dua) sertifikat ;-----
 - Tergugat III(Mikhael Pehan Hurit) melakukan sertifikat 1(satu) bidang tanah/ 1 (satu) sertifikat;-----
 - Tergugat IV (Dominikus Sina Hurit) menguasai 1 (satu) bidang tanah tanpa sertifikat;-----



d. Tergugat V(Yohanes Raja Hurit) menguasai 1 (satu) bidang tanah tanpa sertifikat;-----

12. Bahwa Tergugat II(Andreas Walang Hurit) secara melawan hukum mensertifikat sebagian tanah milik para Penggugat **disebelah Barat Jalan** dengan luas 4708 m2 (Empat ribu tujuh ratus delapan meter persegi) serta menanam sejumlah tanaman jambu mente, kelapa, pisang, mahoni, kayu jati, dan mangga dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

U t a r a : Berbatasan dengan tanah milik Frans Kaju Nitit;-----

S e l a t a n : Berbatasan dengan tanah milik Laurensius Sina Hurit;-----

T i m u r : Berbatasan dengan jalan raya Larantuka Rianguhu;-----

B a r a t : Berbatasan dengan tanah milik Laurensius Sina Hurit;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat II, III secara melawan hukum juga mensertifikat tanah milik para Penggugat dengan luas masing-masing Tergugat II (dua) : 6795m2(enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) , Tergugat III (tiga) dengan luas : 4680 m2 (empat ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) dan Tergugat IV,V, secara melawan hukum menguasai tanah milik para Penggugat seluas ± 2.156 m2 (kurang lebih dua ribu seratus lima puluh enam meter persegi) dengan masing-masing Tergugat IV (empat) seluas ± 1.078 m2 (kurang lebih seribu tujuh puluh delapan meter persegi), Tergugat V (lima) seluas: ± 1.078 m2 (kurang lebih seribu tujuh puluh delapan meter persegi) **di sebelah Timur jalan** dengan luas keseluruhan ± 13.631 m2(Tiga belas ribu enam ratus tiga puluh satu meter persegi) serta menanam sejumlah tanaman berupa jambu mente, kaju jati, kelapa, mahoni, pisang, mangga, kakao, bambu dan mencetak batu merah dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

U t a r a : Berbatasan dengan tanah milik Dominikus Dosi Welan;----

S e l a t a n : Berbatasan dengan jalan raya Larantuka Rianguhu;-----

T i m u r : Berbatasan dengan kali hidup;-----

B a r a t : Berbatasan dengan jalan raya Larantuka Rianguhu;-----

Oleh karena itu bidang tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat II, III dan dikuasai oleh Tergugat IV, V itu dalam perkara ini dijadikan sebagai **objek tanah sengketa**, bidang tanah sengketa mana terletak di Beloaja, desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat II,III yang mensertifikatkan serta Tergugat IV, V yang menguasai sebagian tanah milik para Penggugat dan merusak sebagian tanaman pohon kelapa serta menanam tanaman baru telah ditegur oleh Penggugat pada waktu datang dari Malaysia pada tahun 2002 dan 2012 berulang – ulang kali agar Tergugat II, III, IV, V menghentikan kegiatan dari perbuatan mereka, namun tidak digubrisnya sehingga pada tahun 2012 terjadi perkelahian antara anak Penggugat I dengan anak Tergugat II,sehingga anak Tergugat II (Andreas Walang Hurit) yang bernama Welhelms Wulan Hurit diproses hukum dan dipidanakan oleh



Pengadilan Negri Larantuka, oleh karena itu Tergugat II, III, IV, V secara sepihak melakukan penyerobotan, pengrusakan dan menguasai tanah sengketa yang selama ini dikuasai dan dimiliki para Penggugat secara terus menerus sehingga tindakan Tergugat II, III, IV, V tersebut tentunya secara melawan hak dan melawan hukum;-----

14. Bahwa selanjutnya turut Tergugat ternyata tanpa melalui penelitian sejarah kepemilikan tanah secara benar dan tanpa ada bukti kepemilikan berupa surat-surat dari para Tergugat melakukan tindakan yang sangat menyusahkan para Penggugat yaitu dengan tindakannya menerbitkan sertifikat hak milik tanah No 49/ desa Sinar Hadigala atas nama Andreas Walang Hurit, **bagian Barat jalan** dan No 50 / desa Sinar Hadigala atas nama Andreas Walang Hurit, No. 14 / desa Sinar Hadigala atas nama Mikhael Pehan Hurit **bagian Timur jalan**. Bahwa ketika di lakukan penerbitan sertifikat sebagian tanah milik para Penggugat oleh Turut Tergugat telah ditegur Penggugat I pada waktu datang dari Malaysia pada tahun 2012 berulang-ulang kali untuk membatalkan sertifikat namun turut Tergugat tidak mengubrisnya;---

15. Bahwa oleh karena sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang Tergugat II, III, IV, V melakukan kegiatan / aktivitas diatas tanah milik para Penggugat dan melakukan serangkaian perbuatan pengrusakan tanaman pohon kelapa dengan cara sensor, baik didalam maupun diluar tanah sengketa milik para Penggugat sedangkan menanam tanaman baru jambu mente, kayu jati, kelapa, mahoni, pisang, mangga, kakao, limon, bambu dan mencetak batu merah diatas tanah sengketa milik para Penggugat;-----

16. Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat II, III, IV, V yakni penempatan tanah objek sengketa milik para Penggugat tanpa alas hak atas objek sengketa sejak tahun 1990 sampai sekarang telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat berupa kerugian materiil sebagai berikut;-----

A. KERUGIAN MATERIIL;-----

Tanah sengketa tersebut tidak di manfaatkan oleh para Penggugat dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;-----

- a. Nilai tanah kelas satu seharga Rp. 50.000(lima puluh ribu Rupiah) permeter, sehingga tanah sengketa **sebelah Barat jalan** seluas 4708 m2 maka $Rp. 50.000 \times 4708 = 235.400.000$ (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);-----

Nilai tanah kelas satu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) permeter, sehingga tanah sengketa **sebelah Timur jalan** seluas 13,631 maka $Rp.50.000 \times 13.631 = 681.550.000$ (Enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);-----

- b. Pohon kelapa sebanyak 165 pohon, 3x panen / tahun;-----



Sekali panen menghasilkan 4000 buah, harga / buah Rp.1.500 dari tahun 1990 sampai tahun 2001, selama 21 tahun;-----

$4000 \times 1500 = \text{Rp. } 6.000.000 \times 3 = \text{Rp. } 18.000.000 \times 21 \text{ tahun} = \text{Rp. } 378.000.000$ (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);-----

- c. Menebang pohon kelapa 54 pohon, 1(satu) pohon kelapa seharga Rp. 250.000 x 54 = Rp. 13.500 000(Tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);-----

B. KERUGIAN MORIIL:------

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II, III, IV, V yang melawan hak dan melawan hukum sebagaimana terurai diatas, para Penggugat merasa sangat di permalukan dan membuat perasaan para Penggugat tidak tentram selama ini , sehingga jelas merugikan para Penggugat secara moriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya-tidaknya atas perbuatan Tergugat II, III, IV, V yang melawan hak dan melawan hukum tersebut maka wajar Tergugat II, III, IV, V dihukum untuk membayar ganti rugi moriil kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta Rupia);-----

JUMLAH TOTAL kerugian materiil dan moriil sebesar Rp. 1.303.450.000 (Satu miliar tiga ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) + 100.000.000 (Seratus juta rupiah) =Rp. 1.403.450.000 (Satu miliar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa kerugian tersebut haruslah dibayar oleh Tergugat II, III, IV, V kepada para Penggugat secara tunai seketika dan sekaligus;-----

17. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II, III, IV, V telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW sudah selayaknya Tergugat II, III, IV, V diwajibkan mengganti kerugian materiil dan moriil kepada para Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.403.450.000 (Satu miliar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil berupa menebang pohon kelapa sebanyak 54 pohon dan mengambil buah kelapa selama 21 tahun dari tahun 1990 sampai dengan 2012 dan manfaat tanah sengketa dari tahun 1990 sampai dengan sekarang;-----
18. Bahwa oleh karena para Penggugat adalah ahliwaris sah turunan alm. Petrus Wato Hurit, maka para Penggugat patut menuntut pengembalian seluruh bidang tanah sengketa milik para Penggugat yang saat ini di kuasai oleh Tergugat II, III, IV, V secara melawan hak dan melawan hukum;-----
19. Bahwa untuk menjamin tuntutan hak para Penggugat ini terpenuhi dan untuk mencegah Tergugat II, III, IV, V mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga maka sangat perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir Beslang) atas tanah sengketa tersebut;-----

20. Bahwa terdapat adanya kekwatiran terhadap Tergugat II, III, IV, V selaku pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain untuk menghindari tanggung jawabnya kepada para Penggugat apabila majelis Hakim memeriksa perkara ini ,mengabulkan gugatan yang di ajukan para Penggugat maka dengan ini para Penggugat mohon agar di letakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat II, III, IV, V berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II, III, IV, V yang terletak di Beloaja, desa Sinar Hadigala, kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;-----

21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II, III, IV, V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum maka sepatutnya kepada Tergugat II, III, IV, V atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa diwajibkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari segala macam jenis tanaman seperti semula dan apabila Tergugat II, III, IV, V keberatan maka dapat diminta bantuan alat Negara;-----
22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka para Penggugat mohon agar Tergugat II, III, IV, V di wajibkan membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung tanggal diucapkan isi putusan hingga dilaksanakannya;-----
23. Bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan peninggalan alm. Petrus Wato Hurit yang jatuh kepada para Penggugat sebagai ahliwarisnya, maka tindakan turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik No 49 / desa Sinar Hadigala, No 50 / desa Sinar Hadigala, No. 14 / desa Sinar Hadigala, oleh turut Tergugat pada hal Tergugat-Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun atas bidang tanah sengketa maka wajar menurut hukum sertifikat hak milik No 49 /desa Sinar Hadigala, No.50/ desa Sinar Hadigala, No. 14 / desa Sinar Hadigala, tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan turut Tergugat untuk mencabut atau menarik kembali serta membatalkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II, III;-----
24. Bahwa untuk menyelesaikan secara damai diluar Pengadilan telah ditempuh akan tetapi Tergugat II, III, IV, V selalu menghindarkan diri dengan para Penggugat maka terpaksa persoalan ini di ajukan para Penggugat ke Pengadilan Negeri Larantuka untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya;-----

25. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini didasarkan kepada alat bukti dan tidak diragukan kebenarannya maka sangatlah beralasan para Penggugat memohon kepada hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyidangkan perkara ini agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvocbaar Bijvoraad) walaupun tergugat-tergugat atau turut Tergugat melakukan Verset, Banding, atau Kasasi;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka para Penggugat mohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan para Penggugat adalah ahliwaris sah turunan dari alm. Petrus Wato Hurit;-----
4. Menyatakan hukum bahwa objek tanah sengketa seluas 4708 m2 disebelah Barat jalan dan \pm 13.631 m2 disebelah Timur jalan yang terletak di beloaja, desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dengan batas-batas sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 12 tersebut diatas adalah sah tanah milik para Penggugat;-----
5. Menyatakan menurut hukum surat perjanjian tertanggal 24 Juli 1979 dan surat kuasa tertanggal 29 Desember 2002 antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah sah dan mengikat;-----
6. Menyatakan penempatan tanah objek sengketa yang terletak di Beloaja desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dengan luas 4708 m2 disebelah Barat jalan dan \pm 13.631 m2 disebelah Timur jalan oleh Tergugat II, III, IV, V merupakan penempatan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum ;-----
7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V serta barang siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di Beloaja , desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, dengan luas 4708 m2 disebelah Barat jalan dan \pm 13.631 m2 disebelah Timur jalan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari segala macam jenis tanaman seperti semula dan apabila Tergugat II, III, IV, V keberatan maka dapat diminta bantuan alat Negara;-----
8. Menyatakan hukum sertifikat hak milik No 49 dan No. 50 /desa Sinar Hadigala atas nama Andreas walang Hurit, No 14 / desa Sinar Hadigala atas nama Mikheal Peha Hurit, (Tergugat II, III) tidak mempunyai kekuatan hukum serta memerintahkan turut Tergugat untuk mencabut dan membatalkan sertifikat hak milik No 49 / desa Sinar Hadigala, No. 50/ desa Sinar Hadigala, No 14 / desa Sinar Hadigala;-----

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat II, III, IV, V untuk membayar kerugian materiil dan moriil secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.403.450.000 (Satu miliar empat ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
10. Menghukum Tergugat II, III, IV, V membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp 1.000.000(satu juta Rupia) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini kepada para Penggugat;-----
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, Banding, Kasasi;-----
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hokum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V datang dengan diwakili oleh Tergugat II. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis berdasarkan penetapannya tertanggal 6 November 2014 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama **ROSIHAN LUTHFI, SH.** sebagai mediator untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui Mediasi;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, hal ini sesuai dengan surat dari Mediator tertanggal 27 November 2014, perihal Laporan Hasil Mediasi, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar pada bulan Januari 1979 Penggugat Laurensius Sina Hurit mengambil satu batang gading milik saya Tergugat I dengan harga 400 blik padi, namun ternyata Penggugat I tidak mampu melunasi harga gading milik saya Tergugat dengan 400 blik padi sehingga antara Tergugat I dengan Penggugat I melakukan perjanjian ulang pada tanggal 24 Juli 1979 untuk harga gading milik Tergugat I dibayar berupa menggadaikan kebun kelapa milik Penggugat selama 10 tahun dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1989;-----
2. Bahwa benar tanah milik para Penggugat yang merupakan kebun kelapa yang digadaikan kepada saya Tergugat I oleh Penggugat I adalah yang berlokasi di WAISANGARIA yang



terletak di Beloaja, desa sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung bunga Kabupaten Flores Timur seluas 3 hektar are dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : Berbatasan dengan tanah milik suku Ama koten dan suku
Lamatukan, dan sekarang milik saya Tergugat I dan Frans Kaju Nitit;-----

Selatan : Berbatasan dengan laut;-----

Timur : Berbatasan dengan kali hidup;-----

Barat : Berbatasan dengan kali hidup;-----

3. Bahwa benar Tergugat I pernah menerima surat kuasa dari Penggugat I setelah selesai masa kontrakan, untuk menjaga lokasi tanah beserta seluruh tanaman kelapa diatas tanah milik Penggugat pada tanggal 29 Desember 2002, yang sifatnya sementara sambil menunggu para Penggugat beserta keluarganya pulang merantau dari Malaysia ;-----
4. Bahwa benar saya tergugat I telah keliru karena tidak menegur pada saat melakukan pengukuran tanah sengketa oleh petugas Badan Pertanahan Nasional atas sebidang tanah atas nama Mikael Pehan Hurit pada tahun 1999. dimana pada saat itu saya Tergugat I berada di Ujung Pandang untuk urusan wisuda anak saya Tergugat I. Setelah saya pulang baru mengetahui bahwa tanah milik para Penggugat yang berbatasan Langsung dengan saya Tergugat I bagian utara telah disertifikat oleh saudara Mikael Pehan hurit Tergugat III pada saat itu saya tidak mengajukan keberatan karena masa waktu kontrak saya Tergugat I terhadap tanah milik Penggugat telah berakhir pada tahun 1999. Dan surat kuasa pun belum, saya Tergugat I menerima dari penggugat, surat kuasa baru saya terima pada tahun 2002. Akan tetapi saya Tergugat I mempersoalkan tentang tanda tangan batas batas tanah sengketa yang disertifikat oleh Tergugat III bagian utara yang berbatasan langsung dengan saya Tergugat I tidak pernah saya Tergugat I tanda tangan atas batas tanah bagian utara, sedangkan tanah milik para penggugat yang disertifikat oleh saudara Andreas .J Alang Hurit Tergugat II pada tahun 2008 ada dua bidang tanah yang disertifikat oleh Tergugat II bagian barat jalan dan bagian timur jalan. Saya tidak pernah hadir dan tahu tanah yang disertifikat oleh Tergugat II setelah saya Tergugat I tahu pada saat ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV,v baru saya Tergugat I dengan Penggugat mencek di badan pertanahan Kabupaten Flores Timur baru mengetahui bahwa sebagian tanah milik Penggugat telah disertifikat oleh Andreas walang Hurit Tergugat II. sedangkan tanah milik penggugat bagian barat jalan dengan sertifikat nomor : 41/desa sinar hadi gala berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat bagian barat dan selatan tidak pernah, penggugat I tanda tangan dan juga tidak pernah saya Tergugat I mewakili tanda tangan Penggugat I Laurensius sina Hurit, padahal ada tanda tangan penggugat I sementara Penggugat I masih merantau di malaysia pada tahun 2008 dengan demikian tanda tangan batas utara tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat III Mikael pehan Hurit disebelah timur jalan dan tanda tangan batas barat dan selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat II Andreas walang Hurit adalah tanda tangan palsu dan rekayasa. Padahal untuk sahnya pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah kalau batas - batas tanah yang disertifikat harus mutlak ada tanda tangan pemilik batas tanah sebagai tanda pengakuan atas tanah yang disertifikat, selanjutnya pada saat itu juga Penggugat I langsung mengajukan keberatan dan teguran kepada. Turut Tergugat untuk membatalkan sertifikat secara berulang-ulang kali ke kantor pertanahan Kabupaten Flores Timur di Larantuka;-----

5. Bahwa benar Tergugat I melihat Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V memetik buah kelapa, menebang pohon kelapa dengan sensor kelapa untuk membuat usuk dan balok untuk membuat rumah dan menanam tanaman baru berupa jambu mente, mangga, pisang, dan mencetak batu merah diatas tanah milik para penggugat yang selama ini saya Tergugat I Dominikus Dosi welan yang menjaga, membersihkan dan mengambil buah kelapa, pisang dan tinggal di atas tanah milik Penggugat dengan Luas dan batas - batasnya seperti saya Tergugat I uraikan pada poin 2 diatas dari rahun 1979 sampai dengan 1999 selama 10 Tahun. selanjutnya Tahun 1990 Tergugat II, III, IV, V masuk dan mengerjakan diatas tanah milik penggugat. Sehingga saya Tergugat I selalu tegur berulang - ulang kali namun jawaban Tergugat II, III, IV, V bahwa kami hanya kerjakan untuk membersihkan lokasi kebun kelapa dan menanam tanaman baru untuk sina dan Nuel datang dari Malaysia karena kami sama - sama omong Beloaja. sehingga saya tergugat I memberitakan kepada Penggugat I ke Malaysia agar segera pulang karcna lokasi tanah milik Pcnggugat sudah di kcrjakan orang atas nama Andreas walang Hurit, Mikhael pehan Hurit, yohanes Raja Hurit, dan Dominikus sina Hurit sehingga pada bulan Mei tahun 2002 penggugat I Laurensius Sina Hurit datang dari Malaysia dan ada di Beloaja tempat sengketa terus Penggugat I melakukan teguran kepada Tergugat II, III, IV, V agar segera menghentikan kegiatan berupa menebang pohon kelapa mengambil buah kelapa, menanam tanaman baru, dan mengolah diatas tanah sengketa Seianjutnya Penggugat I memberikan surat kuasa kepada saya Tergugat I pada tanggal 29-12-2002 yang sifatnya sementara untuk menjaga tanah dan tanaman namun teguran Penggugat I dan teguran saya Tergugat I kepada Tergugat II, III, IV, V tetap saja mereka tidak menggubrisinya justru mereka tetap melakukan kegiatan membersihkan tanaman dan mencetak batu merah dan mensertifikat tanah diatas tanah milik para Penggugat dan menguasai tanah sengketa milik para Penggugat sampai dengan sekarang;-----
6. Bahwa benar, saya katakan benar dan salah saya katakan salah. Bahwa lokasi tanah milik para Penggugat yang pernah saya Tergugat I yang jaga dan tinggal kini telah terbagi dua bagian yaitu bagian disebelah barat jalan dan disebelah timur jaian karena dipisahkan oleh jalan raya Larantuka - Rianguhuo. Dimana disebelah barat jalan sebagiannya tanah milik para Penggugat telah di sertifikat oleh Tergugat II atas nama Andreas Walang Hurit dengan luas 4.708 m² sedangkan disebelah timur jalan semuanya telah di kuasai oleh Tergugat II, Tergugat

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, Tergugat IV, Tergugat V yaitu Tergugat II mensertifikat tanah milik Penggugat seluas 6.795 m², Tergugat III seluas 4.680 m² dan Tergugat IV, V menguasai tanah milik Penggugat seluas : 2"156 m² dengan masing - masing : Tergugat IV \pm 1,078 m², Tergugat V \pm 1.078 m² sehingga luas secara keseluruhan \pm 13,631 m² dimana luas tanah sengketa tersebut yang telah disertifikatkan dan dikuasi oleh tergugat II, III, IV, V ini telah saya Tergugat I kontrak dan menjaga dan memetik buah kelapa selama 10 Tahun. Sehingga Tergugat I tahu secara pasti dan jelas tanah milik para Penggugat. Jadi, tanah yg disertifikat oleh Tergugat II, III dan dikuasi oleh Tergugat IV, V tersebut adalah tanah milik para Penggugat. Sedangkan menyangkut tanaman kelapa diatas tanah milik Penggugat diatas tanah sengketa kini telah ditebang sebagian sedangkan tanaman kelapa milik Penggugat diatas tanah sengketa kini telah ditebang semua oleh Tergugat II, III, IV dan V sedangkan menyangkut penebangan pohon kelapa oleh Tergugat II, III, IV dan V saya Tergugat Dominikus Dosi Welan melihat sendiri pada saat penebangan dari tahun ke tahun;-----

Bahwa berdasarkan pada alasan - alasan yang saya kemukakan diatas maka dibawah ini kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I;-----
2. Menolak gugatan Para Penggugat;-----
3. menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;-----
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;----

Atau;-----

Mohon putusan lain yang dipandang benar dan adil menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II sampai dengan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Walaupun di desa sinar hadigala belum dilakukan pemetaan dan pembagian secara adat bagian-bagian Ulayat suku2 yang mendiaminya namun seperti yang juga diakui secara hukum bahwa sejarah tentang warisan tanah ulayat selalu didasarkan atas cerita turun temurun dan oleh masyarakat adat setempat sudah dianggap sah secara adat dan tradisi;-----
2. Tanah yang disengketakan keberadaannya sudah ratusan tahun lalu menjadi kebun yang dibuka oleh orang yang menjadi leluhur kami suku Hurit yaitu BELAWA HURIT DAN ISTRINYA PAJU NITIT Kedua suami istri ini yang membuka hutan keramat yang dalam bahasa daerah disebut GETO DUANG GERARA. Kisah tentang kedua suami istri ini menjadi regenda turun temurun yakni kisah padi dan jagung (TONU WUJO). Singkat kisah, Belawa yang dalam keadaan lapar sepulang dari padang buruan Kuru Baung memukul istrinya dan membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONU WUJO dalam nera dan lesung karena istrinya belum memasak makanan buatnya. Setelah itu ia pergi ke Lewo bunga bertemu dengan seorang Raja Tuan bernama Seroa Bunga di pintu masuk wilayah itu dan tinggal di sana (sekarang Laka, salah satu desa di kec. Tanjung Bunga);-----

3. Adapun silsilah Belawa Hurit sbb:-----
4. BELAWA HURIR menikah dengan Paju Nitit, menurunkan walang Hurit yang menikah dengan Perada Lion, walang dan Perada melahirkan dua anak laki-laki yakni wilhelmus beda Hurit yang menikahi Yuliana letek sogan dan petrus wato Hurit yang menikah dengan Nogo Hewen. Nah.dari Wilhelmus Beda Hurit dan yuliana melahirkan tergugat II,III,IV sedangkan dari Petrus wato Hurit dan Nogo Hewen melahirkan tergugat V;-----
5. Kisah konyol dan lucu ini berdampak besar pada keturunan suku Hurit dari Belawa yang selalu gagal panen padi dan jagung maka pada tahun 1978 diadakan ritual pemulihan yang melibatkan tokoh-tokoh adat dan suku-suku di desa sinar hadigala, alhasil kutukan itu dicabut dan hingga sekarang, panen anak suku Hurit cukup melimpah. Sebenarnya tahun 1956 lahan yang dulunya dibuka oleh moyang kami Belawa hurit itu dipakai berkebun oleh Bernardus keli Hurit, bukan oreh petrus wato hurit (ayah penggugat), setelah itu berulah Petrus wato Hurit nimbrung berkebun di lahan tersebut dan mengambil alih seluruh lahan tersebut karena kedua saudaranya yakni Bernardus keli Hurit dan Yosep jua Hurit meninggal dan tidak meninggalkan keturunan. Jadi hipotesis bahwa yang menanam di lahan hutan keramat Geto Duang Gerara adalah Bernardus Keli Hurit pada tahun 1956 adalah benar tetapi mereka bekerja di atas lahan yang jauh sebelumnya sudah dibuka oleh leluhur kami Belawa Hurit. Di hampir seluruh daerah pertanian dan perkebunan di Flores, para petani Ladang berkebun secara nomaden, satu area perkebunan tanaman umur pendek seperti pada ubi kayu dan jagung ditanam paling lambat hanya untuk 3 musim panen saja, seperti orang di daerah Arab yang mengikuti ke mana gembalaan mereka pergi mencari rumput yang hijau. setelah membuka Lahan baru dan berkebun sekurang-kurangnya tiga kali musim tanam, petani ladang akan pergi mencari lahan garapan baru, Lalu akan kembali ke lahan awal yang dulunya dia buka untuk berkebun kembali. cara berkebun seperti ini sudah menjadi tradisi leluhur orang Flores umumnya dan orang Lamaholot pada khususnya termasuk nenek moyang kami Belawa, yang berharap pada humus dan curah hujan tanpa pupuk an Organik seperti sekarang;-----
6. Dari kronologis di atas, diketahui bahwa ternyata Bernardus Keli Hurit dan kedua saudaranya bukan orang pertama yang membuka lahan perkebunan di lokasi songaria tersebut. Untuk diketahui bahwa sebenarnya lahan itu dikerjakan lagi oleh Bernardus Keli Hurit tahun 1956, yang pada tahun itu lahan perkebunan di desa sinar hadigala sudah umum dibuka jadi sebenarnya lahan keramat di tengah area antara sinar Hadigala dan Ebak sudah tidak ada lagi karena sudah terlebih dahulu dibuka oleh Belawa Hurit. Adapun ayah kandung para penggugat

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki kondisi fisik yang normal sehingga agak terasa janggal kalau beliau yang membuka lahan tersebut, kecuali akhirnya melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Bernardus Keli Hurit dan yosef Jua Hurit yang tidak memiliki keturunan pada saat mereka meninggal;-----

7. Ada yang sangat tidak benar dalam cerita tentang urusan imbas pakai atau perjanjian antara petrus wato Hurit dan Bernardus Keli Hurit dengan Hamja Hajon. Sebenarnya terlebih dahulu yakni pada tahun 1956 bernardus Keli Hurit melakukan kesepakatan dengan Hajo Atapukan untuk membuat perkebunan kelapa bagi hasil. caranya, Hajo Atapukan menyediakan bibit sebanyak 300 buah kelapa dan Bernardus Keli Hurit menyediakan lahan tanamnya. Dalam perjalanan, sebelum sempat menikmati hasil kerjasama tersebut, Hajo Atapukan meninggal dunia dan urusan ini diambil alih oleh kedua anaknya yakni Tata Atapukan dan Hamja Hajo Atapukan. Namun seiring berjalannya waktu, apalagi pekerjaan kedua anak Hajo Atapukan ini adalah nelayan di pantai maka mereka merasa rugi karena tidak pernah menikmati hasil bagi atas kebun kelapa tersebut. Maka mereka meminta ganti rugi sebagai imbas atas penyediaan bibit kelapa sebanyak tiga ratus buah itu dengan sebatang gading yang cukup besar, Tidak memiliki gading tersebut membuat Bernardus Keli Hurit meminta bantuan Dominikus Dosi welan menyediakan gading tersebut dan diberikan kepada Tata Atapukan dan adiknya Hamja Hajo Atapukan. sebenarnya gading tersebut merupakan ganti rugi wanprestasi yang dilakukan oleh Bernardus Keli Hurit atas kesepakatannya dengan alm. Hajo Atapukan bukan atas pelunasan sebuah

hutang apapun;-----

8. Pada point 8 gugatannya dinyatakan bahwa, tergugat II,III,IV,V melakukan pengrusakan berupa menebang pohon kelapa milik para penggugat selama 21 tahun yakni dari 1990 hingga 2012 adalah pembohongan dan penuh dengan iktikar buruk. sepulang dari Malaysia tahun 2002, kebun kelapa yang ada keberatan apapun, bahkan di atas tanah tersebut telah ditanam kelapa baru, kakao dan mente dan itu diketahui oleh penggugat sepulang dari Malaysia. Hingga hari ini kondisi tanaman masih dalam keadaan baik. Jadi Bagaimana mungkin dituduh melakukan pengrusakan selama dua puluh satu tahun, sedangkan sejak tahun 2002 sudah kembali dalam penguasaan para penggugat? Dengan bukti dan saksi mana dikatakan bahwa tergugat II,III,IV dan V melakukan pengrusakan dan menebang 54 pohon kelapa milik penggugat dengan tujuan menghilangkan bukti kepemilikan sedangkan lahan tersebut malah dipulangkan setelah ditanami berbagai tanaman di atasnya dan kepemilikan sudah kembali ke para penggugat? ini sebuah analisis data yang amburadul yang terkesan menghina dan menuduh seseorang melakukan perbuatan jahat selama 21 tahun dan analisis ini lebih didorong oleh interpretasi, bukan fakta hukum yang sah;-----

-

9. Pada point 11 gugatan dinyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum



dengan mensertifikasi lahan (di luar area kebun kelapa) tersebut. Tentu Badan Pertanahan Nasional kabupaten Flores Timur sudah memeriksa secara kronologis kepemilikan lahan tersebut dan diuji kebenaran historisnya sehingga diterbitkan sertifikat tersebut. Berdasarkan bahasa tutur (sumber hukum tidak tertulis dalam adat dan tradisi asli), area tersebut memang diwariskan dari leluhur para tergugat yaitu Belawa Hurit dan diturunkan ke kakek dan ayah para tergugat. Sertifikasi ini juga tidak menyentuh area kebun kelapa milik para penggugat namun pada area yang selama ini dikerjakan oleh para tergugat yang sebelumnya pernah digarap sebagai penggarap yakni keluarga para penggugat. Bahwa penggarap tidak bisa melakukan klaim sebagai pemilik tanah ulayat yang dulunya terlebih dahulu dibuka oleh leluhur suku yang sama dan keturunannya masih ada hingga hari ini;-----

10. Dalam poin 14 kuasa hukum penggugat menyatakan bahwa para tergugat menyusahkan para penggugat dengan menerbitkan sertifikat tanpa dasar penelitian sejarah kepemilikan tanah yang benar dan tanpa bukti kepemilikan berupa surat-surat. Apa yang dilakukan para tergugat didasarkan atas kebenaran sejarah bahwa moyang KAMI Belawa Huritlah yang pertama membuka area Geto Duang Gerara itu dan KAMI adalah ahli waris langsung darinya secara genital. Kebenaran sejarah dalam tradisi kita yang dituturkan dan diturunkan secara lisan merupakan salah satu sumber hukum tak tertulis yang diakui karena itu dengan dasar tersebutlah sertifikat diterbitkan apalagi tanah itu termasuk area ulayat suku Hurit dari moyang Walang dan Wulan;-----
11. Penjelasan dan perhitungan kerugian materiil yang dialami para penggugat terlihat sangat mengada-ada. Ada real cost tanah di daerah terpencil yang masuk dalam tanah kelas I seharga 50.000. dan harga ini kelihatan ditentukan begitu saja oleh kuasa hukum tanpa mengacu pada ketentuan harga tanah yang kena pajak. Harga tanah di daerah terpencil hanya 4708m² seharga 235 juta rupiah. fantastis begitu juga hasil panen kelapa, dikatakan 3x panen setahun dengan sekali panen sekitar 4000 buah artinya ada 12.000 buah pertahun. 165 pohon kelapa menghasilkan 12.000 buah pertahun. Angka yang sangat tidak masuk akal dan tidak pantas dianalisis sebagai surat dakwaan yang berbobot. Mengacu pada surat dakwaan, tahun 1989, kelapa itu hanya tertinggal 165 pohon saja. Itu berarti $4000 : 165 = 24,24$ buah x 3 kali panen 72 buah/tahun. Wah sebuah hasil fantastis juga. Kuasa hukum sepertinya kurang paham perhitungan;-----

KESIMPULAN;-----

1. Dapat kami menyimpulkan bahwa Sebuah surat dakwaan yang rancu dan tidak cermat, memperlakukan para tegugat seolah-olah menanggung beban hutang sebesar itu semestinya tidak dapat diterima sebagai sebuah surat gugatan yang dapat dipertanggungjawabkan apalagi ketidakcermatan dalam menelusuri kronologis dan historisitas sebuah kejadian dan keturunan yang menjadi dasar gugatannya sangat diabaikan;-----
2. Penggugat dalam hal ini kuasa Hukum tergugat justru telah mengaburkan dan melenyapkan



kronologis sejarah Ulayat suku Hurit tersebut dengan bercerita tentang kejadian menggarap kebun yang dilakukan oleh Bernardus Keli Hurit dan adik-adiknya tahun 1956 tanpa melihat kebenaran sejarah keberadaan lahan perkebunan Songaria tersebut jauh sebelumnya yakni sejak moyang Belawa Hurit membuka lahan keramat tersebut ratusan tahun sebelumnya. Adapun turunan langsung Moyang Belawa Hurit adalah para tergugat yang digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik leluhurnya sendiri. Janggal memang karena penggugat tidak berhubungan darah langsung dengan Belawa Hurit namun justru menggugat para pihak yang secara genitil berhubungan langsung. Dalam hukum warisan adat semestinya para ahli waris adat berasal dari turunan langsung dan atau sesuku yang memiliki hak kolegal dan kolektif atas warisan tanah ulayat sehingga tidak bisa saling mengeliminir hak-hak adat tersebut. Para penggugat tidak serta merta atas dasar menggarap lalu menganulir kepemilikan lahan yang diatasnya dikerjakan oleh para pewaris langsung dan atau sesukunya karena dari fakta hukum yang ada ternyata, para tergugat yang adalah turunan langsung dari Belawa Hurit, namun KAMI juga tidak serta merta menganulir hak menggarap saudara sesuku KAMI (para penggugat), walaupun semestinya KAMI bias melakukan itu. Rupanya hal ini juga menjadi pertimbangan dari BPN Flores Timur untuk menerbitkan sertifikat atas nama para tergugat tersebut;-----

3. Cerita tentang adanya utang-piutang antara bernardus Keli Hurit dan Hajo Atapukan juga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga mengaburkan kejadian yang berhubungan dengan gugatan secara umum. Hal ini membuktikan bahwa Kuasa Hukum tidak secara cermat mempelajari secara komprehensif seluruh kejadian, subyek hukumnya dan korelasi kausalitas yang menjadi circumstance dari kejadian yang semestinya saling sinkron antara satu dengan yang lainnya;-----
4. Semestinya sebagai orang Lamaholot yang mengerti aksentuasi hak-hak Ulayat masyarakat adatnya, harus dibedakan antara tanah yang dimiliki secara individual dan tanah yang dimiliki secara kolektif, kolegal. secara kultural, kita mengenali strata adat yang menentukan hak-hak masyarakat adat dalam menentukan atau ditentukan kepemilikan atas tanah. Juga semestinya Kuasa Hukum penggugat melihat persoalan ini dalam kacamata hukum tak Tertulis yang mengatur tentang pembagian kepemilikan hak ulayat atas tanah milik suku tertentu. Secara kolegal dan kolektif, hak tanah adat selalu dimiliki secara bersama-sama yang hak Individualnya hanya berupa kebersamaan dalam menggarap dan bukannya diferensiasi kepemilikannya. Sehingga dengan demikian jika suatu saat tanah adat atau ulayat suku dibagi, yang ada hanyalah prinsip keadilan dan kesetaraan yang berhubungan dengan eksklusivisme suku dan tidak dapat saling mengeliminir secara internal. Semua anak suku harus secara adil dan kolegal memiliki dan menggarap tanah Ulayat mereka. Akan halnya tanah Ulayat suku Hurit tersebut, semestinya para penggugat yang notabene hanyalah penggarap (memiliki hak Tanah Luar) tidak serta merta mengeliminir hak warisan dari pemilik Hak tanah Dalam (orang



pertama yang membuka areal perkebunan dan bukan tanah Negara) yakni para tergugat II,III,IV dan V. Ini adagium sejatah ulayat yang juga diakui oleh Negara;-----

Dari kesimpulan di atas maka kami para tergugat mohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini mengambil keputusan seadil-adilnya yakni menolak seluruh materi gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat dan menyatakan sah semua sertifikat yang saat ini dimiliki oleh para tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

Dalam eksepsi ;-----

1. Bahwa kepala kantor pertanahan kabupaten flores timur adalah seorang pejabat pemerintah yang menjalankan tugas pemerintah pusat di kabupaten flores timur maka, seharusnya gugatan di tujuan kepada pemerintah republik Indonesia Cq, Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional Cq, Kepala kantor Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu gugatan yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan gugatan yang kabur subyek gugatannya / subyek gugatan yang tidak jelas;-----
2. Bahwa gugat para penggugat adalah gugatan yang **kabur** obyek gugatannya karena pada dalil gugatan angka 12 dan 14 disebutkan ada 5 bidang tanah yang dikuasai oleh 5 orang tergugat (Tergugat II, III, IV dan v) namun tidak secara rinci menjelaskan / menyebutkan batas masing-masing bidang tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1999, Reg. No. 1149K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Bahwa Turut Tergugat hanya akan memberikan sanggahan/ bantahan terhadap dalil gugatan penggugat yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat;-----

Sanggahan / bantahan sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang telah diketengahkan oleh Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon kembali menjadi pertimbangan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa dalil para penggugat dalam poin 14 bahwa" tanpa melalui penelitian sejarah kepemilikan tanah secara benar dan tanpa ada bukti kepemilikan berupa surat-surat....." dengan tegas kami menyatakan menolak karena pada tahun 2009 Desa Sinar Hadigala mendapatkan kegiatan sertifikasi tanah sebanyak 50 bidang termasuk



bidang tanah obyek perkara;-----

3. Bahwa dalam melakukan kegiatan sertifikasi hak atas tanah, telah dilakukan dengan kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek perkara yang mana kepada petugas dijelaskan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik para tergugat yang diperolehnya melalui warisan dari orang tua para tergugat;-----
4. Bahwa penjelasan para tergugat sebagaimana tersebut pada poin diatas dibuktikan dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah dan surat Pernyataan Pemilikan tanah yang dibuat oleh para tergugat mengetahui Kepala Desa Sinar Hadigala, sehingga secara formal para tergugat meyakinkan petugas pengumpul data fisik dan data yuridis bahwa bidang tanah tersebut adalah milik para tergugat;-----
5. Bahwa selama dalam kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis di lapangan tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas proses hak atas bidang tanah obyek perkara a quo;-----

Berdasarkan uraian pada poin 1,2,3 dan 4 di atas, sudah sangat jelas dan nyata bahwa seluruh dalil yang direkayasa penggugat maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 08/PDT.G/2014/PN.LTK agar dapat memeriksa perkara ini dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak Jelas subyek dan obyek gugatannya (Gugatan Kabur);-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----
3. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas tanah nomor : 14/Desa sinar Hadigala atas nama Miktrael Pehan Hurit, No. 49 dan 50 atas nama Andreas Walang Hurit adalah sah;-----
4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepadaparaPenggugat;-----
5. Meneguhkan Jawaban Turut Tergugat;-----

Apabila majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 desember 2014 dan atas Replik tersebut pihak Para Tergugat mengajukan duplik tertanggal 6 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Photo Copy yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ada yang sesuai dengan



aslinya dan ada pula yang sesuai dengan Photo Copy istilah lain Copy dari Copy, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Perjanjian antara Penggugat I dengan tergugat I tertanggal 24 Juli 1979, diberi tanda bukti P - 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Penggugat I kepada Tergugat I, tertanggal 29 Desember 2002, diberi tanda bukti P - 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Teguran dari Penggugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat V, tertanggal 6 Juli 2002, diberi tanda bukti P - 3;-----
4. Denah tanah sengketa, diberi tanda bukti P - 4;-----
Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, antara lain :-----

1. Saksi YOSEP BEDA LUROH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sinar Hadigala sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1994 Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa saya pernah menjadi Pamong Desa;-----
 - Bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan sengketa tanah;-----
 - Bahwa obyek tanah sengketa terletak di Beloaja Desa Sinar Hadigala, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur Obyek sengketa tersebut bernama "NEWA WAI SANGARIA". Luas dari obyek yang disengketakan tersebut ± 3 Ha;-----
 - Bahwa obyek yang disengketakan pada saat sekarang ini ada 3 (tiga) luas lokasi sengketa di sebelah Barat ± 478 M2 dan luas lokasi sengketa di sebelah Timur ± 13.631 M2;-----
 - Bahwa di lokasi sengketa sebelah Timur dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan V, di lokasi sengketa tersebut sudah ada 2 sertifikat yang diurus secara sendiri / pribadi;-----
 - Bahwa kedua sertifikat yang diterbitkan pada saat itu atas nama Tergugat II Andreas Walang Hurit yang diterbitkan pada tahun 2008 dan satu sertifikat lagi atas nama Mikael Pehan Hurit yang diterbitkan pada tahun 1999, sedangkan untuk Tergugat IV dan Tergugat V belum memiliki sertifikat;-----
 - Bahwa tanah yang berada disebelah barat jalan raya tersebut adalah milik dari Tergugat II Andreas Walang Hurit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penerbitan sertifikat tahun 1999 dan tahun 2008 para Penggugat sedang berada di Malaysia;-----
- Bahwa surat kontrak yang dibuat oleh Penggugat I Laurensius Sina Hurit dengan Tergugat I Dominikus Dosi Welan itu berkaitan dengan hasil tanaman berupa kelapa yang berada diatas tanah obyek sengketa selama 10 tahun karena Penggugat sebagai pemilik tanah membungai utang gading;-----
- Bahwa dahulu Tergugat I Dominikus Dosi Welan tidak mempunyai tanah dan sekarang Tergugat I sudah mempunyai tanah yang diperoleh dengan cara membeli pada Suku Ama Koten yang berbatasan langsung dengan tanah lokasih sengketa;-----
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan V masuk dan bekerja diatas lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 1990, saksi tidak tahu alasan apakah mereka datang diatas tanah lokasi sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi dan Tergugat I Dominikus Dosi Welan pernah menegur Tergugat II, III, IV dan V namun mereka mengatakan bahwa semua Penggugat sudah mati;-----
- Bahwa Penggugat I Laurensius Sina Hurit pada saat itu kembali lagi ke Malaysia untuk menjemput adiknya dan memberi kuasa kepada Tergugat I Dominikus Dosi Welan untuk menjaga Tanah beserta semua tanaman yang berada diatasnya sampai Penggugat pulang dari Malaysia pada tahun 2012, Pada saat setelah Penggugat pergi ke Malaysia kemudian Tergugat II, III, IV dan V masuk dan memetik buah kelapa serta menchainsaw pohon kelapa buat bangun rumah tinggal;-----
- Bahwa pada tahun 2012 setelah Penggugat pulang dari Malaysia baru mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah disertifikat atas nama Andreas Walang Hurit, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah obyek sengketa tersebut tetapi belum memilik sertifikat
- Pada tahun 1983 Penggugat pernah bekerja dan menanam diatas lokasih obyek sengketa bersama adiknya Emanuel Keli Hurit yang sedang menanam anakan Mente diatas lokasih sengketa;-----
- Bahwa tanah yang berada diluar obyek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat yang sekarang sedang di kerjakan;-----
- Bahwa untuk saat para Tergugat II, III, IV dan V tidak bekerja lagi di atas lokasi obyek sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa, karena saya sebagai Tuan Tanah dan duduk di Rumah Adat di Desa Sinarhadigala, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;-----
- Ya, tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sudah ada sertifikatnya

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya antara lain Utara : berbatasan dengan tanah milik Frans Kaju Nitit, Selatan : berbatasan dengan tanah milik Laurensius Sina Hurit, Timur : berbatasan dengan jalan raya Larantuka – Rianguho, Barat : berbatasan dengan tanah milik Laurensius Sina Hurit;-----
- Bahwa pada saat pengukuran diatas tanah tersebut Penggugat tidak berada ditempat dan tidak menanda tangani surat ukur karena Penggugat sedang berada di Perantauan (Malaysia), dan pulang dari perantauan sekitar tahun 2002;-----
- Bahwa Tergugat I Dominikus Dosi Welan mengatakan kepada Penggugat I bahwa Tergugat I sudah serah sepenuhnya kepada Penggugat sekitar tahun 2000-an;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat memperolehnya dari orangtua kandung Penggugat sendiri atas nama Petrus Wato Hurit bersama Bernadus Keli Hurit dan Yohanes Juang Hurit yang pertama kali (Geto Duang Grarang) Membuka Hutan Keramat pada tahun 1956. Bernadus Keli Hurit dan Yohanes Juang Hurit tidak mempunyai keturunan. Petrus Wato Hurit ada mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1. Laurensius Sina Hurit dan 2. Emanuel Keli Hurit. Bernadus Keli Hurit dan Yohanes Juang Hurit tidak mempunyai keturunan. Petrus Wato Hurit ada mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama : 1. Laurensius Sina Hurit dan 2. Emanuel Keli Hurit;-----
- Bahwa saksi tahu karena ketiga orang tersebut datang meminta kepada orang tua saksi karena mereka mau membuka hutan baru sehingga orangtua saksi membuat seremonial adatnya;-----
- Bahwa setelah selesai lahan tersebut ditebang kemudian dibakar dan pada saat masuk musim tanam harus dibuat seremonial adat dan saat itu mereka menanam tanaman berupa Padi, Jagung serta tanaman umur panjang berupa Kelapa dan Pisang;-----
- Bahwa bibit kelapa tersebut orang tua Penggugat memperolehnya dari orang Lamahala yang bernama HAJON ATAPUKAN, Hajon Atapukan datang ke orang tua Penggugat pada waktu itu dengan tujuan untuk minta utang anakan kelapa yang pernah diambil oleh orangtua Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat I Dominikus Dosi Welan datang tinggal di tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1979;-----
- Bahwa Surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I dengan Tergugat I pada saat itu selama 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai tahun 1979 sampai dengan tahun 1989;-----

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bunyi surat perjanjian tersebut antara lain yaitu kepada Tergugat I disuruh menggarap selama 10 (sepuluh) tahun dan memetik buah kelapa sebanyak 207 pohon, pisang sebanyak 20 rumpun untuk membayar Gading;-----
- Bahwa pada tahun 2002 Penggugat I Laurensius Sina Hurit pernah membuat surat kuasa kepada Tergugat I Dominikus Dosi Welan untuk menjaga semua tanaman yang berada didalam Nawa Wai Sangaria;-----
- Bahwa pada saat Tergugat II dan Tergugat III mengurus proses penerbitan tersebut tetapi Tergugat I tidak pernah menegur mereka;-----
- Bahwa pada tahun 1986 semasa saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Tergugat I datang melaporkan kepada saya bahwa Tergugat II, III, IV dan Tergugat V datang dan mengatakan bahwa "Kamu sudah cukup menggarap dan makan hasilnya dan sekarang kamu keluar sudah".
- Bahwa saksi pernah mengerahkan masyarakat untuk menanam sejuta tanaman pohon didalam wilayah Desa Sinar Hadigala Sejuta tanaman pohon tersebut hanya ditanam oleh Tergugat II dan III didalam kawasan obyek sengketa;-----

2. Saksi AGUSTINUS TEGA PLATIN dibawah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saya kenal dengan orangtua para Penggugat;-----
- Bahwa obyek tanah yang sekarang sedang disengketakan tersebut adalah milik dari para Penggugat;-----
- Bahwa Petrus Wato Hurit bersama Bernadus Keli Hurit dan Yohanes Juang Hurit yang pertama kali Membuka Hutan Keramat (Geto Duang Grarang) pada tahun 1956;-----
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat mereka membuka hutan;-----
- Bahwa biasanya orang membuka hutan baru tersebut harus dibuat seremonial adat;-----
- Bahwa pada saat orang membuat seremonial adat saya tidak hadir;-----
- Bahwa diatas tanah lokasih sengketa tersebut ada tanaman berupa Kelapa, Pisang, Jagung dan Padi;-----
- Bahwa orangtua dari para Penggugat sekarang sudah meninggal dunia;--
- Bahwa tanah lokasi sengketa tersebut merupakan warisan dari orangtua Penggugat I dan Penggugat II Setelah orangtua para Penggugat meninggal dunia maka diteruskan oleh Emanuel Keli Hurit Penggugat II;--
- Bahwa Tergugat I Dominikus Dosi Welan diberi kuasa oleh Penggugat I Laurensius Sina Hurit untuk menjaga Nawa Wai Sangaria karena Tergugat I masih ada kontrak sebidang

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan Penggugat I selama 10 tahun;-----

- Bahwa surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat I bersama Tergugat I tersebut selama 10 (sepuluh) tahun surat perjanjian yang dibuat pada saat itu ditanda tangani oleh Penggugat I dan Tergugat I serta saya dan Susana Soi Molan sebagai saksi;-----

- Bahwa Tergugat I Dominikus Dosi Welan diberi kuasa oleh Penggugat I Laurensius Sina Hurit untuk mengambil hasil kelapa sebanyak 207 pohon dan 20 rumpun pisang untuk membayar utang Gading sekaligus menjaga semua hasil hutan didalam Nawa Wai Sangaria;-----

- Bahwa dahulu tidak pernah ada persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat, Persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat tersebut muncul pada tahun 2012 dan sempat diselesaikan di Polsek Tanjung Bunga;-----

- Bahwa Luas lokasi obyek sengketa tersebut ± 3 (tiga) ha Luas lokasi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II ± 4708 M2 Luas lokasi obyek sengketa disebelah Timur yang dikuasai oleh Penggugat ± 13.631 M2;-----

- Bahwa obyek yang disengketakan tersebut ada 2 (dua) lokasi yaitu disebelah Barat dan Timur yang bersebelahan jalan raya Larantuka - Rianguhu;-----

- Bahwa Luas obyek sengketa disebelah Barat ± 4708 M2 dikuasai oleh Tergugat II sedangkan disebelah Timur ± 13631 M2 dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V;---

- Bahwa Batas-batas tanah sengketa disebelah Barat yaitu :Utara berbatasan dengan tanah milik Frans Kaju Nitit. Timur berbatasan dengan Jalan Raya.Selatan berbatasan dengan tanah milik Laurensius Sina Hurit. Barat berbatasan dengan tanah milik Laurensius Sina Hurit;--

- Bawa Batas-batas sengketa disebelah Timur yaitu :Utara berbatasan dengan tanah milik Dominikus Dosi Welan. Timur berbatasan dengan Kali Hidup Hadumata. Selatan berbatasan dengan Jalan Raya. Barat berbatasan dengan Jalan Raya;-----

- Bahwa saksi pernah membuat surat perjanjian antara Penggugat I Laurensius Sina Hurit dengan Tergugat I Dominikus Dosi Welan;-----

- Bahwa Surat perjanjian tersebut saya buat pada tanggal 24 Juli 1979 yang isinya antara lain "Supaya Tergugat I Dominikus Dosi Welan menggarap diatas tanah milik Penggugat dan



memungut buah kelapa serta menjaga Nawa Wai Sangaria selama 10 tahun;-----

- Bahwa batas-batas bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :Utara berbatasan dengan tanah Suku Ama Koten. Timur berbatasan dengan Kali Hidup Hadumata. Barat berbatasan dengan Kali Hidup Kolowai. Selatan berbatasan dengan Laut;-----

--

- Bahwa diatas bidang tanah tersebut ada tanaman berupa Pohon Kelapa dan Pisang milik dari para Penggugat;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sinar Hadigala sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1982;-----
- Bahwa Pada saat saya menanda tangani surat perjanjian antara Penggugat I dan Tergugat I tersebut karena kapasitas saya sebagai saksi dan tidak sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yang bernama BEDA HURIT dan pada saat itu orangtua para Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tinggal di Desa Ebak, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yaitu ;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Perjanjian antara Penggugat I dengan tergugat I tertanggal 24 Juli 1979, diberi tanda bukti TI - 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Penggugat I kepada Tergugat I, tertanggal 29 Desember 2002, diberi tanda bukti TII - 2;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu ;-----

1. Foto Copy sesuai aslinya Silsilah dari keturunan suku Ama Hurit, diberi tanda bukti TII-V - 1;-----
2. Foto Copy sesuai aslinya Peta lokasi Geto Duang Gerara, diberi tanda bukti TII-V - 2;-----
3. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, 01 Mei 2014 diberi tanda bukti TII-V - 3;-----
4. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 14 , diberi tanda bukti TII-V - 4;-----
5. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 49 , diberi tanda bukti TII-V - 5;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 50 , diberi tanda bukti TII-V - 6;-----

7. Foto Copy sesuai aslinya data persoalan lokasi kebun kelapa Sangaria dalam pengamanan Andreas Walang Hurit, diberi tanda bukti TII-V - 7;-----
8. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 8;-----

9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 9;-----

10. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 10;-----

11. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 11;-----

12. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 12;-----

13. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 13;-----

14. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 14;-----

15. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 15;-----

16. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 16;-----

17. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 An. ANDREAS WALANG HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 17;-----

18. Foto Copy sesuai aslinya surat keterangan pelunasan pajak, tanggal 20 Januari 2015, diberi tanda bukti TII-V - 18;-----

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 An. YOHANES RAJA HURIT, diberi tanda bukti TII-V - 19;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat II sampai dengan Tergugat V juga mengajukan saksi, yakni :-----

1. Saksi FRANSISKUS BEDA KELEN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tanah sengketa yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut dan tanah yang di klaim oleh para Penggugat berada di Wai Sangaria;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti batas-batasnya kurang lebihnya Barat : dengan tanah milik Suku Nitit dan Suku Ama Koten. Utara : dengan tanah milik Suku Amakoten Timur : dengan tanah milik hidup Hadumata Selatan : dengan tanah milik Laurensius Sina Hurint.
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tersebut terletak di Wai Sangaria;-----
- Bahwa letak antara bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sama dalam satu hamparan tetapi ada batas;-----
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan Tergugat V menguasai bidang tanah tersebut atas dasar Tanah Ulayat;-----
- Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V antara lain ada tiga bidang tanah yang sudah di Sertifikat atas nama : Tergugat II Andreas Walang Hurit dan Tergugat III Mikhael Pehan Hurit sedang Tergugat IV dan V belum memiliki sertifikat atas bidang tanah yang disengketakan tersebut;-----
- Bahwa saksi hanya melihat sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Andreas Walang Hurit sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III Mikael Pehan Hurit saya tidak lihat;-----
- Bahwa Moyang Belawa Hurit yang pertama kali membuka hutan (Geto Duang) keramat tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung tetapi saya hanya mendengar Penutur/ceritera dari orangtua;-----
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan Tergugat V mempunyai orangtua bernama Wilhelms Beda Hurit;-----
- Bahwa saksi tahu terkait dengan silsilah keturunan dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yaitu dimulai dari : Moyang Keli Kebu turun ke Walang Hurit, turun ke Daten Hurit, turun ke Belawa Hurit, turun ke Walang Hurit, turun ke Wilhelms Beda Hurit kemudian turun sampai

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.



ke Tergugat II, III, IV dan V yaitu Andreas Walang Hurit, Mikael Pehan Hurit, Dominikus Sina Hurit dan Yosep Bala Hurit, sedangkan sil sila keturunan dari Penggugat I dan II, yaitu dimulai dari : Moyang Keli Kebu turun ke Wulang Hurit, turun ke Sina Hurit, turun ke Juang Hurit, turun ke Nara Hurit, turun ke Bernadus Keli Hurit, Petrus Wato Hurit dan Johannes Juang Hurit kemudian Petrus Wato Hurit mempunyai keturunan sampai kepada Penggugat I dan II yaitu Laurensius Sina Hurit dan Emanuel Keli Hurit;---

- Bahwa Moyang Belawa Hurit mempunyai istri bernama Paju Nitit dan mereka mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama Walang Hurit;---
- Bahwa Istri dari Moyang Walang Hurit saya tidak tahu dan mereka mempunyai keturunan 2 orang anak laki-laki yang bernama Wilhelmus Beda Hurit dan Petrus Wato Hurit;-----

- Bahwa Kakek Wilhelmus Beda Hurit mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama 1. Andreas Walang Hurit, 2. Mikael Pehan Hurit, 3. Dominikus Sina Hurit dan 4. Yosep Bala Hurit;-----
- Bahwa para Penggugat mempunyai Kakek bernama Nara Hurit yang mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama 1. Bernadus Keli Hurit, 2. Petrus Wato Hurit dan 3. Yohanes Juang Hurit, kemudian Petrus Wato Hurit mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama 1. Laurensius Sina Hurit dan 2. Emanuel Keli Hurit;-----
- Bahwa saksi mengetahui silsilah tersebut karena mendengar Penutur / Ceritera dari orangtua suku;-----

2. Saksi MIKAEL SANDU KELEN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa mengetahui lokasi tanah sengketa yang diklaim oleh para Penggugat dan tanah yang di klaim oleh para Penggugat berada Nawa Wai Sangaria Desa Sinar Hadigala, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;-----

- Bahwa batas-batasnya adalah: Utara dengan tanah Ulayat Suku Ama Koten. Timur dengan Kali Hidup Hadumata. Barat dengan Kali hidup Kolowai. Selatan dengan Laut Pantai;-----

- Bahwa Tanah yang di klaim oleh para Penggugat tersebut adalah milik dari Suku Ama Hurit;-----
- Bahwa Bidang tanah yang di klaim oleh para Penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II Anderas Walang Hurit, Tergugat III Mikael Pehan Hurit, Tergugat IV Dominikus Sina Hurit dan Tergugat V Yosep Bala Hurit terletak di Wai Sangaria;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak antara bidang tanah yang di klaim oleh para Penggugat dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V masih sama dalam satu hamparan tetapi ada batasnya;-----
- Bahwa Terkait dengan penguasaan tanah Ulayat, bahwa tanah Ulayat Suku Hurit bisa dikuasai oleh Suku Hurit dan tidak bisa dikuasai oleh Suku lain;-----
- Bahwa diatas bidang tanah Ulayat tersebut bisa dikuasai secara pribadi oleh Suku Hurit sendiri;-----
- Bahwa tergugat II, III, IV dan Tergugat V menguasai bidang tanah tersebut atas dasar Tanah Ulayat Suku Hurit;-----
- Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sudah ada bidang tanah yang di Sertifikat atas nama : Tergugat II Andreas Walang Hurit dan Tergugat III Mikhael Pehan Hurit sedang Tergugat IV dan V belum memiliki sertifikat atas bidang tanah yang disengketakan tersebut;-----
- Bahwa saksi hanya melihat sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Andreas Walang Hurit sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III Mikael Pehan Hurit saya tidak lihat;-----
- Bahwa Moyang Belawa Hurit yang pertama kali membuka hutan (Geto Duang) keramat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung tetapi saya hanya mendengar Penutur/ceritera dari orangtua;-----
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan Tergugat V mempunyai orangtua bernama Wilhelmus Beda Hurit;-----
- Bahwa saksi tahu terkait dengan sil sila keturunan dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V yaitu dimulai dari : Moyang Keli Kebu turun ke Walang Hurit, turun ke Daten Hurit, turun ke Belawa Hurit, turun ke Walang Hurit, turun ke Wilhelmus Beda Hurit kemudian turun sampai ke Tergugat II, III, IV dan V yaitu Andreas Walang Hurit, Mikael Pehan Hurit, Dominikus Sina Hurit dan Yosep Bala Hurit, sedangkan sil sila keturunan dari Penggugat I dan II, yaitu dimulai dari : Moyang Keli Kebu turun ke Wulang Hurit, turun ke Sina Hurit, turun ke Juang Hurit, turun ke Nara Hurit, turun ke Bernadus Keli Hurit, Petrus Wato Hurit dan Johannes Juang Hurit kemudian Petrus Wato Hurit mempunyai keturunan sampai kepada Penggugat I dan II yaitu Laurensius Sina Hurit dan Emanuel Keli Hurit;---
- Bahwa Moyang Belawa Hurit mempunyai istri bernama Paju Nitit dan mereka mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama Walang Hurit;---
- Bahwa Istri dari Moyang Walang Hurit saya tidak tahu dan mereka mempunyai keturunan 2 orang anak laki-laki yang bernama Wilhelmus Beda Hurit dan Petrus Wato Hurit;-----

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek Wilhelmus Bada Hurit mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama 1. Andreas Walang Hurit, 2. Mikael Pehan Hurit, 3. Dominikus Sina Hurit dan 4. Yosep Bala Hurit;-----
 - Bahwa Kakek Petrus Wato Hurit mempunyai keturunan 3 orang anak laki-laki yang bernama 1. Geradus Walang Hurit, 2. Karolus Kari Hurit dan 3. Yohanes Raja Hurit;-----
 - Bahwa para Penggugat mempunyai Kakek bernama Nara Hurit yang mempunyai 3 orang anak laki-laki bernama 1. Bernadus Keli Hurit, 2. Petrus Wato Hurit dan 3. Yohanes Juang Hurit, kemudian Petrus Wato Hurit mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama 1. Laurensius Sina Hurit dan 2. Emanuel Keli Hurit;-----
 - Saya mengetahui Sil Sila tersebut karena mendengar Penutur / Ceritera dari orangtua suku;-----
3. Saksi FIDELIS ILE NITIT dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa yang diklaim oleh para Penggugat dan tanah yang di klaim oleh para Penggugat berada Nawa Wai Sangaria Desa Sinar Hadigala, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur;-----
 - Bahwa pada saat proses pengukuran diatas tanah tersebut saya juga ikut menyaksikan karena saya salah satu Anggota Team pengukuran yang dibentuk oleh Pemerintah Desa;---
 - Bahwa pengukuran tanah yang dilakukan pada waktu itu bukan atas permintaan orang-perorangan tetapi atas usulan dari pemerintah Desa setempat;-----
 - Bahwa bidang tanah yang diusul oleh Pemerintah Desa pada waktu itu sebanyak 100 bidang namun yang direalisasi sebanyak 50 bidang tanah;-
 - Bahwa Pengukuran diatas bidang tanah tersebut terjadi pada tahun 1982, sebelumnya ada Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur pernah melakukan sosialisasi terkait dengan pengukuran tanah tersebut;-----
 - Bahwa Sertifikat atas bidang tanah tersebut di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1983;-----
 - Bahwa pada tahun 1999 pernah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Andreas Walang Hurit;-----
 - Bahwa penerbitan sertifikat pada tahun 1999 tersebut diajukan secara perorangan oleh Tergugat II Andreas Walang Hurit;-----

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang tanah yang disengketakan tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu bagian Barat dan bagian Timur yang bersebelahan jalan raya Larantuka – Rianguhu;-----
- Bahwa luas tanah sebelah Timur yang dikuasai oleh Tergugat II Andreas Walang Hurint sesuai sertifikat seluas 4708 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan meter persegi);-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sebelah Timur antara lain : Utara : dengan Jalan Raya Larantuka – Rianguhu. Barat : dengan tanah Sawah milik Frans Kaju Nitit dan Kali hidup Kolowai. Timur : dengan kali hidup Hadumata Selatan : dengan Tanah milik Lorensius Sina Hurint;-----
- Bahwa luas bidang tanah sebelah Barat yang dikuasai oleh Tergugat II Andreas Walang Hurint sesuai sertifikat seluas 6795 M2 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi), batas-batasnya antara lain : Utara : dengan tanah milik Mikael Pehan Hurint, dan Yohanes Raja Hurint Barat : dengan Jalan Raya Larantuka – Rianguhu Timur : dengan kali hidup Hadumata, Selatan : dengan Jalan Raya Larantuka – Rianguhu;-----
- Bahwa letak antara bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sama dalam satu hamparan tetapi ada batasnya batas-batasnya antara lain: Utara : dengan tanah milik Suku Nitit dan Suku Ama Koten Barat : dengan tanah Kali hidup Kolowai dan tanah milik suku Amakoten Timur : dengan tanah milik Kali hidup Hadumata Selatan : dengan tanah milik Jalan Raya Rianguhu – Larantuka;-----
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan Tergugat V menguasai bidang tanah tersebut atas dasar Tanah Ulayat Suku Hurint;-----
- Bahwa Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V belum disertifikat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Andreas Walang Hurit dan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III Mikael Pehan Hurit;-----
- Bahwa Ketiga sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Andreas Walang Hurint dan Tergugat III Mikael Pehan Hurint tersebut diterbitkan pada tahun 1999 dan tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Dominikus Sina Hurint dan Tergugat V Yosep Bala Hurint;---
- Bahwa pada saat pengukuran diatas bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut, para Penggugat tidak berada ditempat dan sedang berada ditempat perantauan;---

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran diatas bidang tanah tersebut Bapak Andreas Walang Hurint hadir sebagai pemilik tanah sekaligus sebagai Kepala Suku Hurint;-----

- Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat belum ada sertifikatnya Alasannya karena para Penggugat belum pernah membayar pajak PBB Saya tahu karena pada tahun 2008 saya sebagai Sekretaris Desa Sinarhadigala;-----

4. Saksi FRANSISKUS NARA KELEN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait sengketa tanah di Waisangaria, Kecamatan Tanjung Bunga, kabupaten Flores timur;-----

- Bahwa Tanah yang di klaim oleh para Penggugat tersebut adalah milik dari Suku Ama Hurit;-----

- Bahwa Tergugat II Andreas Walang Hurint masuk mengamankan lokasih tanah Ulayat tersebut sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 Tergugat II Andreas Walang Hurint menyerahkan kembali kepada Penggugat I setelah pulang dari perantauan;-----

- Bahwa Bidang tanah ulayat yang diamankan oleh Terdakwa II tersebut merupakan milik dari Penggugat I Laurensius Sina Hurint Utara : dengan tanah Ulayat Suku Ama Koten. Timur : dengan Kali hidup Hadumata. Barat : dengan Kali hidup Kolowai. Selatan : dengan Laut Pantai;-----

- Bahwa Bidang tanah milik dari Tergugat II yang sudah di sertifikat tersebut di Nawa Wai Sangaria;-----

- Bahwa Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yaitu di sebelah Timur dan Barat;-----

- Bahwa terkait dengan batas-batas kedua bidang tanah yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut antara lain : Bidang tanah di sebelah Barat yaitu : Utara : dahulu dengan tanah milik suku Ama Koten. Timur : dengan Kali hidup Hadumata. Barat : dengan Frans Kaju Nitit. Selatan : Jalan Raya Rianguhuo – Lrantuka. Bidang tanah di sebelah Timur yaitu : Utara : dengan Jalan Raya Rianguhuo - Lrantuka. Timur : dengan Kali hidup Hadumata. Barat : dengan Frans Kaju Nitit dan Laurensius Sina Hurint. Selatan : Laurensius Sina Hurint;-----

- Bahwa pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2002 diatas bidang tanah tersebut pernah ada masalah yaitu Penggugat II Emanuel Keli Hurint menjual sebidang tanah kepada Pak Ahmat Gata;-----

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Bapak Andreas Walang Hurint Tergugat II pernah mencegah dan melaporkan kepada Kepala Desa Beloaja untuk penyelesaian di tingkat Desa;-----

 - Bahwa Keputusan Kepala Desa Beloaja pada waktu itu bahwa semua urusan menyangkut Onge (Kebun Kelapa) diserahkan kepada Tergugat II Andreas Walang Hurint sebagai Kepala Suku Hurint sedangkan utang piutang yang dilakukan oleh Penggugat II Emanuel Keli Hurint akan diselesaikan setelah Penggugat II Emanuel Keli Hurint pulang dari perantauan;-----
 - Bahwa Permasalahan kedua yang terjadi pada tahun 1991 pada waktu itu terkait dengan kerjasama atau kongsi kebun kelapa yang berlokasi di Wai Sangaria dengan tuntutan pengembalian hak kerja sama berupa sebatang Gading namun posisi Gading pada saat itu dalam keadaan pecah (cacat) ± satu jengkal dan dituntut bayar tamba kepada Tata Atapukan untuk memetik buah kelapa selama 4 (empat) tahun, dan sudah ada penyelesaian oleh Kepala Desa Sinarhadigala;-----
 - Bahwa Bidang tanah yang diserahkan kembali oleh Tergugat II Andreas Walang Hurint kepada Penggugat I Lauresius Sina Hurint setelah Penggugat I pulang dari perantauan pada tahun 2002;-----
 - Bahwa Persoalan yang terjadi pada tahun 1990 terkait dengan masa Kontrak yang dibuat oleh Penggugat I Lauresius Sina Hurint dengan Tergugat I Dominikus Dosi Welan yang sudah lebih dari 2 tahun sehingga oleh Tergugat II Andreas Walang Hurint melaporkan kepada Kepala Desa Beloaja;-----

 - Bahwa Kepala Desa Beloaja pada waktu itu bernama Bapak YOSEP BEDA KELEN;-----

 - Bahwa Pada waktu itu pernah ada penyelesaian di tingkat Desa dan oleh Tergugat I Dominikus Dosi Welan menuntut ganti rugi kepada Tergugat II Andreas Walang Hurint;-----

 - Bahwa pada tahun 1990 diatas bidang tanah tersebut pernah ada masalah yaitu Penggugat II Mikael Pehan Hurint menjual sebidang tanah kepada Pak Ahmat Gata dan uang hasil penjualan tanah tersebut Penggugat II Mikael Pehan Hurint pergunakan untuk pergi merantau ke Malaysia sehingga Bapak Andreas Walang Hurint Tergugat II melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Yosep Beda Kelen yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Beloaja;-----
5. Saksi PETRUS SADI SOGEN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut terletak di Wai Sangaria;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa sama dengan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dan bersebelahan Jalan Raya Larantuka – Riang Puho;-
- Bahwa pada saat proses pengukuran diatas tanah tersebut saya juga ikut menyaksikan karena saya pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa;-----

- Bahwa Petugas dari BPN melakukan pengukuran diatas bidang tanah tersebut atas usulan dari Pemerintah Desa setempat;-----
- Bahwa pada waktu itu saya sebagai Kepala Desa mengusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur untuk dilakukan pengukuran bidang tanah sebanyak 100 bidang, namun yang direalisasi sebanyak 50 bidang tanah;-----

- Bahwa petugas dari BPN turun melakukan pengukuran diatas bidang tanah tersebut pada tahun 1982;-----
- Bahwa sebelumnya ada Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur pernah melakukan sosialisasi terkait dengan pengukuran tanah tersebut;-----

- Bahwa Sertifikat atas bidang tanah tersebut di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1983;-----
- Bahwa sebelumnya pada tahun 1999 pernah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat III Mikael Pehan Hurit;-----
- Bahwa penerbitan sertifikat pada tahun 1999 tersebut diajukan secara perorangan oleh Tergugat III Mikael Pehan Hurit;-----
- Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh para Penggugat tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu bagian Barat dan bagian Timur yang bersebelahan Jalan Raya Larantuka – Riangpuho;-----
- Bahwa luas tanah sebelah Timur yang dikuasai oleh Tergugat II Andreas Walang Hurit sesuai sertifikat seluas 4708 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan meter persegi).batas-batas tanah sebelah Timur antara lain : Utara : dengan Jalan Raya Larantuka – Riangpuho. Barat : dengan tanah Sawah milik Frans Kaju Nitit dan Kali hidup Kolowai. Timur : dengan kali hidup Hadumata. Selatan : dengan Tanah milik Lorensius Sina Hurit. Luas bidang tanah sebelah Barat yang dikuasai oleh Tergugat II Andreas Walang Hurit sesuai sertifikat seluas 6795 M2 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi). batas-batasnya antara lain : Utara : dengan tanah milik Mikael Pehan Hurit, dan Yohanes Raja Hurit. Barat : dengan Jalan Raya Larantuka – Riangpuho. Timur : dengan kali hidup Hadumata Selatan : dengan Jalan Raya Larantuka – Riangpuho;-----

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak antara bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat dengan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan V masih sama dalam satu hamparan tetapi ada batasnya. batas-batasnya antara lain: Utara : dengan tanah milik Suku Nitit dan Suku Ama Koten. Barat : dengan tanah Kali hidup Kolowai dan tanah milik suku Amakoten. Timur : dengan tanah milik Kali hidup Hadumata. Selatan : dengan tanah milik Jalan Raya Riangpuho – Larantuka;-----
- Bahwa Tergugat II, III, IV dan V menguasai bidang tanah tersebut atas dasar Tanah Ulayat Suku Hurit;-----
- Bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV dan Tergugat V belum disertifikat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Andreas Walang Hurit dan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat III Mikael Pehan Hurit;-----
- Bahwa Ketiga sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Andreas Walang Hurit dan Tergugat III Mikael Pehan Hurit tersebut diterbitkan pada tahun 1999 dan tahun 2008;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV Dominikus Sina Hurit dan Tergugat V Yosep Bala Hurit;-----
- Bahwa pada saat pengukuran diatas bidang tanah tersebut, para Penggugat tidak berada ditempat dan sedang berada ditempat perantauan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran diatas bidang tanah tersebut Bapak Andreas Walang Hurit hadir sebagai pemilik tanah sekaligus sebagai Kepala Suku Hurit;-----
- Bahwa bidang tanah yang dikuasai oleh para Penggugat belum ada sertifikatnya;-----
- Bahwa bidang tanah yang sudah disertifikat atas nama Andreas Walang Hurit ada 2 (dua) bidang tanah yaitu di sebelah Barat dan Sebelah Timur;-----
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan pada waktu itu ada 3 (tiga) sertifikat atas nama Andreas Walang Hurit Tergugat II ada dua bidang tanah dan Mikael Pehan Hurit Tergugat III ada satu bidang tanah sedangkan Dominikus Sina Hurit Tergugat IV dan Yosep Bala Hurit Tergugat V belum memiliki sertifikat;-----
- Bahwa sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2008 atas nama Tergugat II Andreas Walang Hurit terdiri dari dua bidang tanah;-----




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dua bidang tanah yang sudah disertifikat masih ada satu bidang tanah juga yang sudah disertifikat pada tahun 1999 atas nama Mikael Pehan Hurit;-----
- Bahwa pengukuran yang dilakukan pada tahun 1999 atas dasar permohonan pribadi yang diajukan oleh Mikael Pehan Hurit;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sinarhadigala sejak tahun 2008;-----
- Bahwa Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat tersebut atas dasar permohonan dengan melampirkan bukti pelunasan PBB serta bukti lain berupa tanah dan tanaman di atasnya antara lain Kelapa, Mente, Jati dan lai-lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang agar perkara akan dapat menjadi lebih terang, maka untuk itu pada tanggal 4 Maret 2015 Majelis Hakim dan Para pihak melakukan pemeriksaan setempat (vide. Pasal 180 R.Bg jo SEMA Nomor 7 tahun 2001);-----


Menimbang, bahwa hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didapatlah batas-batas dan luas tanah yang disengketakan dengan gambar adalah sebagai berikut:-----



Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Gambar:-----

- Nomor 1. : Laut;-----
Nomor 2. : Hutan Bakau ;-----
Nomor 3. : Rumah dari Penggugat I;-----
Nomor 3''. : Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, seluas 13.015 m²;-----
Nomor 4. : Sungai;-----
Nomor 5. : Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 3932 m²;---
Nomor 6. : Jalan Raya Rianguhuo - Larantuka;-----
Nomor 7. : Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 6675 m²;---
Nomor 8. : Sungai;-----
Nomor 9. : Tanah milik Frans Kaju Nitit;-----
Nomor 10. : Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat III seluas 2579 m²;---
Nomor 11. : Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat V seluas 2856 m²;---
Nomor 12. : Bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas 1459 m²;---
Nomor 13. : Bidang tanah milik Tergugat I;-----

Sehingga Luas keseluruhan yang diklaim oleh Para Penggugat hasil dari penghitungan luas adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat I + tanah yang dikuasai Tergugat II sebelah Barat jalan + tanah yang dikuasai Tergugat II sebelah timur jalan + tanah yang dikuasai oleh Tergugat III + tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV + tanah yang dikuasai oleh Tergugat V = jumlah secara keseluruhan tanah yang diklaim milik para Penggugat ;-----

Kalkulasi jumlah : 13.015 m² + 3.932 m² + 6.675 m² + 2.579 m² + 2.856 m² + 1.459 m² =
30.516 m²;-----

Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V adalah tanah yang dikuasai Tergugat II sebelah Barat jalan + tanah yang dikuasai Tergugat II sebelah timur jalan +



tanah yang dikuasai oleh Tergugat III + tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV + tanah yang dikuasai oleh Tergugat V = jumlah yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V ;-----

Kalkulasi jumlah : $3.932 \text{ m}^2 + 6.675 \text{ m}^2 + 2.579 \text{ m}^2 + 2.856 \text{ m}^2 + 1.459 \text{ m}^2 = 30.516 \text{ m}^2 = 17.501 \text{ m}^2$;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 Maret 2015, Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan.-----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan, dianggap masuk dan seluruhnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan atau sengketa pokok antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah Para penggugat memiliki tanah warisan yang dikenal masyarakat bernama WAI SANGARIA yang terletak di Beloaja desa Sinar Hadigala, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur dengan luas ± 3 hekta are, ketika ditinggal oleh Para Penggugat merantau ke Malaysia, tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagian tanah tersebut telah diaki oleh Para Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mensertipikatkan tanah tersebut dan Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah tersebut, akan tetapi belum disertipikatkan, atas hal tersebut Para Penggugat merasa haknya telah dilampaui, maka Para Penggugat mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwriting*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban Turut Tergugat juga mengajukan tangkisan / eksepsi, ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Flores timur adalah seorang Pejabat Pemerintah yang menjalankan tugas pemerintah pusat di Kabupaten Flores Timur, maka seharusnya



gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq, Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq, Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu gugatan yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Flores Timur merupakan gugatan yang kabur subyek gugatannya / subyek gugatan yang tidak jelas;-----

--

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur obyek gugatannya karena pada dalil gugatan angka 12 dan 14 disebutkan ada lima bidang yang dikuasai oleh 5 orang tergugat (Tergugat II, III, IV, dan V) namun tidak secara rinci menjelaskan / menyebutkan batas masing-masing bidang tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Reg. Nomor 1149K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan / eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan / eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan / eksepsi prosesuil adalah tangkisan / eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat merupakan tangkisan / eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan / eksepsi dari Turut Tergugat tersebut; -----

1. Subyek gugatan yang tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan kedudukan dan kualitas pihak-pihak yang digugat sangatlah penting, kesalahan pihak yang digugat dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur, subyek hukum yang menjadi subyek yang dapat digugat didalam gugatan perdata hanyalah terbatas pada orang perorangan (*naturlijk person*) ataupun badan hukum perdata (*recht person*), misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan untuk kedudukan pemerintah sendiri dalam hal ini tentunya dalam menjalankan aktifitasnya memiliki hak dan



kewajiban secara perdata, maka untuk itu pemerintah merupakan subyek hukum perdata pula, sehingga apabila ada hubungan secara keperdataan baik dengan orang perorangan maupun badan hukum sangatlah patut dan wajar apabila dijadikan sebagai pihak dalam suatu gugatan perdata;-----

Menimbang, bahwa pemerintah memiliki lapangan kegiatan yang sangat luas, maka dibagi-bagi kedalam pembagian tugas kerja, dalam hal pengurusan tanah diserahkanlah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, namun dalam pelaksanaan tugas kedaerah-daerah sebagian kekuasaan pemerintah didelegasikan kepada perangkat kementerian yang ada dibawahnya, apabila hal tersebut dikaji lebih dalam, bisa diambil suatu contoh, suatu sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional akan tetapi didalamnya hanya tertera tanda tangan pejabat perangkat kementerian setingkat kabupaten atau kota, hal tersebut menunjukkan adanya delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada perangkat kementerian yang ada dibawahnya, yakni kepala kantor pertanahan Kabupaten atau kota, sehingga, jika gugatan yang diajukan hanya menarik kepala kantor pertanahan Kabupaten atau kota, tanpa menunjuk pula perangkat pemerintah diatasnya, karena sebagaimana uraian diatas tersebut bahwa sebagian kewenangan pusat telah didelegasikan sehingga pertanggungjawaban keperdataan maupun administrasi dapat dibebankan kepada satuan kerja dibawahnya yang diberikan delegasi tersebut, sehingga hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan tersebut kabur dari sisi subyeknya;-----

Menimbang, bahwa atas uraian sebagaimana pertimbangan Majelis diatas, maka terkait eksepsi Turut Tergugat mengenai subyek gugatan kabur sudah selayaknya untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan pertimbangan eksepsi kedua dari Turut Tergugat, yaitu :-----

2. Obyek gugatan yang tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa gugatan perdata terhadap suatu obyek benda tetap khususnya masalah tanah sangat memperhatikan syarat formal dari keadaan fisik maupun keadaan yuridis dari tanah tersebut, keadaan fisik yang dimaksudkan disini berkenaan dengan luas dari obyek sengketa tanah tersebut, batas-batas dari obyek sengketa tersebut, pihak-pihak yang secara riil menguasai obyek sengketa tersebut, sedangkan keadaan yuridis dari tanah tersebut berkenaan dengan alas hak yang dilekatkan pada tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan mengenai obyek sengketa tanah yang tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan batas-batas serta luasnya akan berakibat gugatan tersebut kabur, luas suatu obyek sengketa juga harus memiliki relevansi yang kuat antara dalil dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat;-----

--



Menimbang, bahwa apabila didalam gugatan tidak menunjuk batas-batas secara jelas, akan tetapi obyek sengketa tanah tersebut sudah berbentuk sertipikat, maka batas –batas obyek sengketa dapat ditoleransi, sedangkan tanah yang belum berbentuk sertipikat tentunya batas-batas tanah harus secara rinci dan detail disebutkan;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tanah milik para Penggugat kurang lebih seluas 3 (tiga) hektare, satu setengah hektare sebelah barat jalan dan satu setengah hektare sebelah timur jalan, atas tanah tersebut Tergugat II menguasai tanah seluas 4708 M² disebelah barat jalan dan sudah dilekati dengan sertipikat hak milik, tergugat II juga ada menguasai tanah sebelah timur jalan seluas 6795 M² dan sudah dilekati dengan sertipikat hak milik juga, sedangkan Tergugat III menguasai tanah sebelah timur jalan seluas 4680 M² dan sudah dilekati dengan sertipikat hak milik, dan untuk Tergugat IV menguasai tanah sebelah timur jalan kurang lebih 1078 M² belum ada alas haknya dan Tergugat V menguasai tanah sebelah timur jalan kurang lebih 1078 M² dan belum ada alas haknya juga;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat untuk penguasaan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang belum memiliki alas hak tidak disebutkan batas-batasnya didalam gugatan, Penggugat hanya secara global mengkomulasikan luas dari seluruh obyek yang dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat V, disisi lain luas dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat V tidak memiliki kesamaan dengan pemeriksaan ditempat, disamping itu pula Para Penggugat terlalu sederhana menegaskan luas dari hak milik yang dinyatakan sebagai milik dari Para Penggugat, yakni seluas 3 (tiga) hektare, satu setengah hektare sebelah barat jalan dan satu setengah hektare sebelah timur jalan, hal tersebut juga tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian Majelis berpandangan bahwa gugatan dari penggugat kabur dari sisi obyeknya atau obyeknya tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa atas uraian sebagaimana pertimbangan Majelis diatas, maka terkait eksepsi Turut Tergugat mengenai obyek gugatan kabur sudah selayaknya untuk dikabulkan;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi Turut Tergugat dinyatakan dikabulkan karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh Majelis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah secara tidak mutlak, maka untuk itu biaya perkara dibebankan secara berimbang kepada Para Pihak dan Para Tergugat (vide. Putusan MA nomor 432 K/Sip/1973);-----

Memperhatikan akan, pasal 162 R.bg., pasal 180 R.bg., pasal 192 R.bg., UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Mengabulkan tangkisan / eksepsi dari Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp. 2.795.500 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Para Penggugat dan sebesar Rp. 2.795.500 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk Para Tergugat;-----
-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka pada hari Senin, Tanggal 6 April 2015 yang dipimpin oleh : **SETYO YOGA SISWANTORO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI, SH.** dan **I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, Tanggal 8 April 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh : **BENEDIKTUS B. OJAN.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lantuka, di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;-----

Hakim Ketua,

SETYO YOGA SISWANTORO, SH.,MH.

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ROSIHAN LUTHFI, SH.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BENEDIKTUS B. OJAN

PERINCIAN BIAYA :

| | | | |
|----|----------------------------------|-----|-------------|
| 1. | Biaya pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya pemberkasan / ATK | Rp. | 150.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 1.900.000,- |
| 4. | Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | 3.500.000,- |
| 5. | Biaya redaksi putusan..... | Rp. | 5000 |
| 6. | Biaya materai putusan | Rp. | 6000 |

J U M L A H Rp. 5.591.000

(lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)